

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DENGAN  
PT IFORTE SOLUSI INFOTEK  
TENTANG  
PENYEDIAAN 1 (SATU) CORE FIBER OPTIK MILIK PT IFORTE SOLUSI  
INFOTEK DI KABUPATEN DEMAK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENUNJANG  
PROGRAM SMART CITY**

**NOMOR : 415.4/25/PKS/IV/2022**

**NOMOR : 012/ISI-PEMKAB DEMAK/PKS/IV/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (14-04-2022) di Kabupaten Demak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ENDAH CAHYA RINI** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor: 415.4/23/SKB/IV/2022 tanggal 12 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PRAWIRO HARJONO** : **Kuasa Direksi PT iForte Solusi Infotek**, berkedudukan di Kudus, Jalan Tanjung Karang No. 11, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 293/SK-ISI/L-iForte/IV/2022 tanggal 04 April 2022, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 25 Februari 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi

Utami, Notaris di Jakarta Barat yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum suratnya nomor AHU-AH.01.03-0128797 tanggal 26 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT IForte Solusi Infotek selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); dan
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik Milik PT iForte Solusi Infotek di Kabupaten Demak Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* dalam Menunjang Program Smart City sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT iForte Solusi Infotek tentang Penggelaran Jaringan Fiber Optik Milik PT iForte

Solusi Infotek Di Kabupaten Demak Nomor: 415.4/18/KB/II/2022 Nomor: **011/ISI-PEMKAB DEMAK/MOU/IV/2022** tanggal 11 April 2022, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
2. **Daerah** adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak;
3. **Pemerintah Kabupaten Demak** adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. **Dinas Kominfo** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. **Jaringan Fiber Optik** adalah jaringan kabel serat optik milik dan/atau jaringan yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dibangun dan ditempatkan di Lokasi sebelum Tanggal Efektif, dimana penempatan kabel serat optik tersebut menggunakan tiang (*pole*);
6. **1 (Satu) Core Fiber Optik** adalah bagian dari Jaringan Fiber Optik yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk dapat digunakan oleh **PIHAK KESATU** dalam menunjang Program Smart City, dimana detail, spesifikasi dan jalurnya adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
7. **Lokasi** adalah lahan dan/atau area dan/atau ruang dan/atau jalan di Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, dimana Jaringan Fiber Optik telah dibangun dan ditempatkan sebagaimana detailnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
8. **Spesifikasi Teknis** adalah spesifikasi teknis dari Jaringan Fiber Optik dan 1 (Satu) Core Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini;
9. **Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)** adalah tanggung jawab sosial yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

10. **Program Smart City** adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan informasi berbasis Fiber Optik yang berkecepatan tinggi. Mendapatkan dukungan 1 (satu) Core Fiber Optik yang disediakan PIHAK KEDUA sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana area  
*Program Smart City* adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerjasama ini; dan
11. **Perangkat Aktif** adalah seluruh perangkat yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk menunjang Program Smart City.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik yang akan digunakan **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program Smart City.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dukungan bagi Program Smart City, agar pelaksanaan Program Smart City dapat berjalan dengan baik khususnya kecepatan akses internet berbasis fiber optik di tingkat Kecamatan untuk memperkuat akses data dan informasi ke Desa di Daerah.

## **BAB III OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **Pasal 3**

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan 1 (Satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian untuk digunakan **PIHAK KESATU** dalam mendukung Program Smart City, sebagaimana jalurnya disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Obyek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa:

- a. setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka 1 (Satu) Core Fiber Optik tetap menjadi hak dan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas 1 (Satu) Core Fiber Optik tersebut kepada **PIHAK KESATU**;
- b. pemanfaatan 1 (Satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung Program Smart City, dan bukan untuk tujuan komersial apapun. **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan dan tidak berhak menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) 1 (satu) Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak ketiga manapun.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pemanfaatan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program Digitalisasi Desa, dengan perincian jalur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. penyediaan Perangkat Aktif oleh **PIHAK KESATU** (termasuk seluruh biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**).

a.

#### **BAB V PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemanfaatan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk

mendukung Program Smart City, dan bukan untuk tujuan komersial apapun. **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan dan tidak berhak menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) 1 (satu) Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak ketiga manapun.

- (2) Terkait dengan penggunaan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU**:
  - a. **PIHAK KESATU** hanya boleh memasang Perangkat Aktif di setiap 1 (Satu) Core Fiber Optik;
  - b. Perangkat Aktif **PIHAK KESATU** yang dipasang pada Fiber Akses Terminal ("**FAT**") yang terhubung dengan 1 (satu) Core Fiber Optik adalah sebagaimana terperinci dalam Lampiran 4 Perjanjian Kerja Sama ini, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas terhadap Spesifikasi Teknis sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. atas penggunaan 1 (satu) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** selama Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** tidak membebankan biaya pemanfaatan/biaya sewa.

## **BAB VI LOKASI JARINGAN FIBER OPTIK**

### **Pasal 6**

Rincian Lokasi Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** selama Jangka Waktu Perjanjian:
  - a. memanfaatkan 1 (satu) Core Fiber Optik, untuk dipergunakan dalam mendukung Program Smart City;
  - b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA**, berupa penyambungan antara FAT dari 1 (satu) Core Fiber Optik dengan FAT Perangkat Aktif **PIHAK KESATU**; dan

c. mendapatkan layanan perawatan dan pemeliharaan atas 1 (satu) Core Fiber Optik dari **PIHAK KEDUA** jika terjadi gangguan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan Perangkat Aktif yang diperlukan (termasuk seluruh biaya yang diperlukan);
- b. melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pengoperasian Perangkat Aktif;
- c. mengelola konektivitas pada setiap 1 (satu) Core Fiber Optik yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menjamin bahwa Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak;
- e. menjamin bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, Lokasi dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan Jaringan Fiber Optik; dan
- f. menjamin bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka Jaringan Fiber Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik tetap menjadi hak dan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas Jaringan Fiber Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. menggunakan Jaringan Fiber Optik untuk kegiatan operasional, usaha dan bisnis dari **PIHAK KEDUA**, termasuk penggunaan komersial oleh **PIHAK KEDUA** kepada pelanggannya;
- b. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik **Pemerintah Kabupaten Demak**; dan
- c. apabila terjadi masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan Lokasi oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berkewajiban menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** tetap dapat memanfaatkan Jaringan Fiber Optik selama penyelesaian permasalahan tersebut masih berlangsung.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian:

- a. menyediakan 1 (satu) Core Fiber Optik sesuai Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- b. melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Jaringan Fiber Optik dan 1 (satu) Core Fiber Optik berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **Pasal 8**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB IX TANGGUNG JAWAB SOSIAL/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

### **Pasal 9**

Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** menyediakan 1 (satu) Core Fiber Optik sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB X PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diputuskan secara sepihak, bilamana salah satu Pihak tidak memenuhi atau melalaikan seluruh maupun sebagian isi dari Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun telah diperingatkan dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan interval jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan oleh Pihak yang seharusnya menerima surat peringatan tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk alasan apapun setelah memberikan setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi setiap

tugas, kewajiban, dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sebagai perangkat pemerintahan yang wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan keputusan Perjanjian Kerja Sama ini sehingga keputusan Perjanjian Kerja Sama ini tidak memerlukan penetapan dari pengadilan.

## **BAB XI HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan mengenai Perselisihan tersebut dari salah satu Pihak, maka Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada, dan diselesaikan oleh arbitrase berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh 1 (satu) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan BANI, yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini. Proses arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta dan dalam bahasa Indonesia. Biaya arbitrase akan ditanggung dan dibayar sesuai dengan aturan BANI dan sebagaimana ditetapkan dalam putusan arbitrase.
- (4) Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah. Setiap Pihak mengesampingkan hak yang dapat dimilikinya untuk mengajukan banding atau mencari keringanan atas suatu putusan arbitrase.

**BAB XII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 12**

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*
- (3) Apabila *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 90 (sembilan puluh) hari yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan mendiskusikan dan menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

**BAB XIII**  
**ADDENDUM**

**Pasal 13**

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XIV**  
**KERAHASIAAN**

**Pasal 14**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen,

yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**".

- (2) **PARA PIHAK** tetap wajib menjaga Informasi Rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun, kecuali jika Informasi Rahasia tersebut sudah menjadi pengetahuan umum atau milik umum tanpa adanya kesalahan dari **PIHAK** penerima Informasi Rahasia, atau harus dibuka berdasarkan perintah Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut segera diberikan kepada **PIHAK** pemberi Informasi Rahasia.

## **BAB XV KORESPONDENSI**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemberitahuan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU :**

- Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4. Mangunjiwan Demak
- Nomor Telepon : (0291)685790
- Email : [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**b. PIHAK KEDUA :**

- Jabatan : *Head of Property & Government Relation*
- Alamat : Menara BCA Lantai 43  
Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
- Nomor Telepon : (021) 2358 6320
- Email : [prawiro.harjono@iForte.co.id](mailto:prawiro.harjono@iForte.co.id)

**BAB XVII  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**BAB XVIII  
PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini memuat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  - a. Lampiran 1: Detail dan Spesifikasi 1 (Satu) Core Fiber Optik
  - b. Lampiran 2: Jalur 1 (Satu) Core Fiber Optik
  - c. Lampiran 3: Lokasi Jaringan Fiber Optik
  - d. Lampiran 4: Rincian Perangkat Aktif

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**PRAWIRO HARJONO**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**ENDAH CAHYA RINI**

JABATAN	PARAF
1. Kabag. Hukum	
2. Kabag. Pemerintahan	

# Detail dan Spesifikasi 1 (Satu) Core Fiber Optik

## 1. Detail dan Spesifikasi 1 (Satu) Core Fiber Optik

Spesifikasi Fiber Optic	
Parameter	Value
References Standard	ITU - TG.625.D , single mode
Attenuation	<0.28 dB/Km (@1550nm), <0.38 dB/Km (@1310nm)
Splice Loss by OTDR	<0.5 dB

Spesifikasi Connector	
Parameter	Value
Type Connector	SC/UPC , single mode
Insertion Loss	<0.5 db
Reflection	< -55 db

### Kabel 24 Core ADSS

Technical Specification  
Multi-Purpose All Dielectric Cables  
Containing 24 Fibers ITU-T G.652.D Compliant Single Mode Optical Fibers

#### GENERAL

The cable is multi-purpose type for outdoor application which can be installed as an aerial cable on the pole up to 100-m distance (span) or a duct cable to be pulled inside HDPE sub ducts. The cable is metallic-free which benefits the customers that needs no grounding works and free from lightning strikes.

#### REFERENCE STANDARDS

The offered fiber optic cable complies to the ITU-T G.652.D and to the relevant IEC specifications, especially IEC 60794-3, IEC 60793-2-50 B1.3, and related TIA/EIA standards.

#### CONSTRUCTIONS

- Cable DIN code: A-DG(ZN)(T)2Y E9/125/245 0.35F2 + 0.20H18 LG
- FRP/GRP, non-metallic, anti buckling central strength element
  - All fibers shall be properly colored with transparent, bright, distinguishable colors
  - Fiber colour sequence :
    - 12-fiber per tube cable : blue, orange, green, brown, grey, white, red, black, yellow, violet, pink, aqua
  - Each six or twelve fibers are inserted into the gel-filled thermoplastic loose buffer tubes
  - Inner loose tube wall material is Polycarbonate (PC) and outer wall is Polyethylene terephthalate (PET)
  - All loose tubes with fillers (if necessary) are SZ-stranded around GRP central element and bound with polyester yarn
  - Swellable water blocking yarn (WBT) is helically applied on the FRP central element
  - Swellable water blocking tape (WBT) is helically applied between the stranded loose tubes and aramid yarn layer
  - Aramid yarns as tensile strength element are applied over the swellable water blocking tape
  - Ripcord to ease cable jacket opening
  - Black UV resistant high density polyethylene (HDPE) jacket as outer protection


#### LOOSE TUBE STRANDING SEQUENCE

The colored loose tubes and fillers are stranded in the following sequences base on the quantity of fibers in the cable.

- 24-fiber cable : blue, orange, fiber, filler, filler.

#### CABLE MARKINGS

The cable is printed with bright-colored markings as below format.  
Printing text example for 24-fiber cable:  
[meter] FORTÉ / CCS | [year] KABEL OPTIK ADSS SP 100 SM.D ALT 24/27



- UV Resistant Black HDPE Jacket
- Aramid Yarn
- Strength Member
- Loose Tube Contains
- Optical Fibers
- GRP Central Member
- Plastic Filler
- Swellable Yarn
- Swellable Water Blocking Tape (WBT)
- Ripcord



#### CABLE PARAMETERS

ITEM		
Fiber Quantity		12 - 24
Cable Dimensions	Outer Diameter (Nominal)	9.0 mm
	Weight (Nominal)	60 kg/km

f p

# 1. Detail dan Spesifikasi Jaringan Fiber Optik

## a. Jaringan Fiber Optik Diskominfo



LEGEND :

— Eksisting Fiber

f A

**Lampiran 2**  
**Jalur 1 (Satu) Core Fiber Optik**



FP

### Lampiran 3 – Lokasi Jaringan Fiber Optik

No	Gedung NE	Longitude NE	Latitude NE	Gedung FE	Longitude FE	Latitude FE	Total Distance	Existing Distance	New Distance
1	Dishub Demak	110,617826	-6,910433	Kecamatan Karangtengah	110,595892	-6,920008	3.126	0	3.126
2	Kecamatan Guntur	110,614707	-6,978861	Kecamatan Karangtengah	110,595892	-6,920008	9.366	8.868	498
3	Kecamatan Karangawen	110,57551	-7,044117	Kecamatan Guntur	110,614707	-6,978861	10.534	10.164	370
4	Kecamatan Mranggen	110,517098	-7,025989	Kecamatan Guntur	110,614707	-6,978861	35.331	35.262	69

f A


## Lampiran 4

### Rincian Perangkat Aktif


1. Mikrotik RB760iGS




2. Access Point Wifi Aruba Instant ON AP11



3. Mikrotik Routerboard CRS112-8P-4S-IN




4. NUFIBER SFP GE-BX40-SM1310S 1550S 1.25Gbps 40 KM SC



5. Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT (hAP-AC)

Handwritten blue scribbles.



f P